



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Mordiono bin Alm. Mursin;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambisari RT 006 RW 001 Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA MORDIONO Bin Alm. MURSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **INDRA MORDIONO Bin Alm. MURSIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa **INDRA MORDIONO Bin Alm. MURSIN** tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil double L;
- 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru muda.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM 21/M.5.25/II/2024** tanggal **21 Januari 2024** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa INDRA MORODIONO Bin Alm. MURSIN pada hari Selasa, 26 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sambisari, RT. 006 RW. 001 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi IKHWAN dan saksi SADAM HUSEN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi SANG BAGUS WIBOWO

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic yang berisi 3 (tiga) klip plastic sabu dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat kotor dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan gram, dengan masing-masing dibungkus tisu serta dililit dengan isolasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop;
- 1 (satu) potong sedotan;
- 1 (satu) buah botol sebagai bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi SANG BAGUS WIBOWO, selanjutnya saksi SANG BAGUS WIBOWO beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya saksi IKHWAN dan saksi SADAM HUSEN melakukan pemeriksaan terhadap saksi SANG BAGUS WIBOWO dan diperoleh informasi jika sebelumnya saksi SANG BAGUS WIBOWO bersama dengan saudara DIMAS (DPO) membeli sabu kepada terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi IKHWAN dan saksi SADAM HUSEN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sambisari, RT. 006 RW. 001 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah botol yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil double L;
- 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru muda.

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sambisari Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 16.00 wib saat saksi SANG BAGUS WIBOWO dengan DIMAS (DPO) bermufakan serta patungan gana membeli sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi SANG BAGUS WIBOWO menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik DIMAS guna memesan sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa menghubungi saksi SANG BAGUS WIBOWO dan meminta kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO untuk menghubungi FAKIH (DPO) kemudian terdakwa menghubungkan saksi SANG BAGUS WIBOWO ke saudara FAKIH (DPO), kemudian terdakwa diminta untuk membayar pesanan sabu terlebih dahulu, kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO bersama dengan DIMAS berangkat menuju toko Alfa Mart Denanyar Jombang kemudian melakukan pembayaran melalui aplikasi "DANA" sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembayaran kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO langsung mengirim bukti pembayaran sabu kepada terdakwa dan FAKIH (DPO), kemudian pada pukul 23.00 wib saudara FAKIH menghubungi saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS (DPO) dalam percakapan tersebut FAKIH menyampaikan kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS (DPO) jika sistim pembayaran sabu melalui aplikasi "DANA" bermasalah karena limit transaksi. Kemudian FAKIH menyampaikan jika nanti transaksi sudah normal kembali uang pembayaran sabunya akan di kembalikan kemudian FAKIH meminta kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS untuk mengirim ulang pembayaran sabu melalui metode transfer ke rekening BCA sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi SANG BAGUS WIBOWO selesai melakukan transfer kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO mengirimkan bukti transfer kepada FAKIH. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 02.00 wib saksi SANG BAGUS WIBOWO bersama dengan DIMAS menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sambisari Ds. Ceweng Kec. Diwek kab. Jombang kemudian terdakwa menyerahkan satu setengah gram sabu kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS, setelah terdakwa selesai menyerahkan sabu kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS pergi meninggalkan terdakwa, sampai pada akhirnya saksi SANG BAGUS WIBOWO di tangkap oleh petugas Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R9780/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 27 Oktober 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08484/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa INDRA MORDIONO Bin MURSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa INDRA MORODIONO Bin Alm. MURSIN pada hari Rabu, 27 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sambisari, RT. 006 RW. 001 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi IKHWAN dan saksi SADAM HUSEN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi SANG BAGUS WIBOWO pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic yang berisi 3 (tiga) klip plastic sabu dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat kotor dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan gram, dengan masing-masing dibungkus tisu serta dililit dengan isolasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop;
- 1 (satu) potong sedotan;
- 1 (satu) buah botol sebagai bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi SANG BAGUS WIBOWO, selanjutnya saksi SANG BAGUS WIBOWO beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya saksi IKHWAN dan saksi SADAM HUSEN melakukan pemeriksaan terhadap saksi SANG BAGUS WIBOWO dan diperoleh informasi jika sebelumnya saksi SANG BAGUS WIBOWO bersama dengan saudara DIMAS (DPO) membeli sabu kepada terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi IKHWAN dan saksi SADAM HUSEN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sambisari, RT. 006 RW. 001 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah botol yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil double L;
- 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru muda.

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sambisari Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 16.00 wib saat saksi SANG BAGUS WIBOWO dengan DIMAS (DPO) bermufakan serta patungan guna membeli sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi SANG BAGUS WIBOWO menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik DIMAS guna memesan sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa menghubungi saksi SANG BAGUS WIBOWO dan meminta kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO untuk menghubungi FAKIH (DPO) kemudian terdakwa menghubungkan saksi SANG BAGUS WIBOWO ke saudara FAKIH (DPO), kemudian terdakwa diminta untuk membayar pesanan sabu terlebih dahulu, kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO bersama dengan DIMAS berangkat menuju toko Alfa Mart Denanyar Jombang kemudian melakukan pembayaran melalui aplikasi "DANA" sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah selesai melakukan pembayaran kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO langsung mengirim bukti pembayaran sabu kepada terdakwa dan FAKIH (DPO), kemudian pada pukul 23.00 wib saudara FAKIH menghubungi saksi SANG BAGUS

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



WIBOWO dan DIMAS (DPO) dalam percakapan tersebut FAKIH menyampaikan kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS (DPO) jika sistim pembayaran sabu melalui aplikasi "DANA" bermasalah karena limit transaksi. Kemudian FAKIH menyampaikan jika nanti transaksi sudah normal kembali uang pembayaran sabunya akan di kembalikan kemudian FAKIH meminta kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS untuk mengirim ulang pembayaran sabu melalui metode transfer ke rekening BCA sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi SANG BAGUS WIBOWO selesai melakukan transfer kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO mengirimkan bukti transfer kepada FAKIH. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 02.00 wib saksi SANG BAGUS WIBOWO bersama dengan DIMAS menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sambisari Ds. Ceweng Kec. Diwek kab. Jombang kemudian terdakwa menyerahkan satu setengah gram sabu kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS, setelah terdakwa selesai menyerahkan sabu kepada saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS kemudian saksi SANG BAGUS WIBOWO dan DIMAS pergi meninggalkan terdakwa, sampai pada akhirnya saksi SANG BAGUS WIBOWO di tangkap oleh petugas Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R9780/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 27 Oktober 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08484/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa INDRA MORDIONO Bin Alm. MURSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ikhwan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan tim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10:00 Wib di Dusun Sambisari RT 006 RW 001 Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) timbangan elektrik,
 - 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong),
 - 1 (satu) sedotan (skrup),
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L (total 1840 butir),
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L 50 (lima puluh) butir,
 - Uang tunai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan simcard 089675577000;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dan pil dobel L dari sdr. Fakhri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap Terdakwa saat sedang tidur di kamar;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan Terdakwa mengenal sdr. Fakhri dari teman main Terdakwa yang mengenalkan transaksi narkoba golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sering menjadi kurir dengan mengambil ranjauan sdr. Fakhri berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman dan pil dobel L, dan Terdakwa menerima upah sejumlah

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dalam bukti percakapan yang ditemukan di handphone Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah menjual pil dobel kepada sdr. Sunar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, di jalan dekat rumah Terdakwa, sebanyak 3 kit/30 (tiga puluh) butir namun baru diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sebagaimana ditemukan dalam bukti percakapan di handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali menjadi kurir saat ada transaksi dengan Sang Bagus Wibowo di rumah Terdakwa, dan Terdakwa diajak untuk mencoba narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan Sang Bagus Wibowo di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saddam Husen, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 10:00 Wib di Dusun Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap pada diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
 - 1 (satu) sedotan (skrup);
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, total 1840 (seribu delapan ratus empat puluh butir);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L;
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor simcard 089675577000;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dan pil dobel L

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



dari sdr. Fakhri dan sering menjadi kurir dalam setiap transaksi sdr. Fakhri;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa juga menjual pil dobel L 3 kit/30 (tiga puluh) butir kepada sdr. Sunar, namun dari keterangan Terdakwa baru diberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa juga mengenal sdr. Rengga yang juga pernah memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun Rengga transfer kepada sdr. Fakhri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menjual, membeli atau mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali menjadi kurir saat ada transaksi dengan Sang Bagus Wibowo di rumah Terdakwa, dan Terdakwa diajak untuk mencoba narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan Sang Bagus Wibowo di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sang Bagus Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 06:30 Wib di rumah Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing-masing dibungkus tisu dan dililit dengan isolasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,60 gram;
 - 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah botol sebagai bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari tdw, dengan cara membeli;
- Bahwa saksi pada saat itu membeli sebanyak 1, 1/2 (satu setengah) gram dari Terdakwa dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dimas dengan cara patungan sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Dimas berada di rumah kos saksi dan saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone milik sdr. Dimas;
- Bahwa setelah mendengar jawaban Terdakwa yang akan mencarikan dan akhirnya saksi dikabari oleh Terdakwa dan dihubungkan langsung dengan bos Terdakwa, kemudian saksi bersama sdr. Dimas berangkat ke alfamart untuk top up melali dana sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfernnya ke bos Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian bos dari Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan ada kendala karena ada limit di akun dana milik bos Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi dan sdr. Dimas menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba golongan I jenis bukan tanaman kepada sdr. Dimas;
- Bahwa selanjutnya sdr. Dimas menimbang narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut dengan berat kotor 1,1/2 (satu setengah) gram, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Dimas dan Terdakwa mencoba narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut di rumah kos denanyar;
- Bahwa saksi dan sdr. Dimas kemudian memecah menjadi 6 (enam) klip plastik paket hemat, dan sisanya saksi dan sdr Dimas konsumsi dengan mengajak sdr. Rico dan sdr. Ardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 07850/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, ST Paur Narkoba Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan barang bukti nomor 27477/2023/NNF, berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 27478/2023/NOF, 5 (lima) butir adalah benar tablet dengan bahan aktif trheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras. Sisa barang bukti 27477/2023/NNF dikembalikan tanpa isi, dan 27478/2023/NOF dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto 0,509 gram;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 08484/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, ST Paur Narkoba Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan barang bukti nomor, 28610/2023/NNF berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 28610/2023/NNF dikembalikan tanpa isi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10:00 Wib di Dusun Sambisari RT 006 RW 001 Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) kepada sdr. Sang Bagus Wibowo dan sdr. Dimas;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah digeledah dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1.06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L (total 1840 butir), 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L 50 (lima puluh) butir, Uang tunai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan simcard 089675577000;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjadi kurir/perantara kurang lebih 7 (tujuh) kali dan menjual pil dobel L 1 botol kepada teman-teman Terdakwa dan masih tersisa separuh (1 plastik klip berisi 50 butir pil dobel L);
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah dari sdr. Fakhri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan ranjauan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil dobel L kepada sdr. Sunar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, di dekat rumah Terdakwa Dusun Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa terakhir transaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan saksi Sang Bagus Wibowo, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi Sang Bagus Wibowo membeli sebanyak 1, 1/2 (satu setengah) gram dari Terdakwa dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dimas dengan cara patungan sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Dimas berada di rumah kos saksi dan saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone milik sdr. Dimas;
- Bahwa setelah mendengar jawaban Terdakwa yang akan mencari dan akhirnya saksi dikabari oleh Terdakwa dan dihubungkan langsung dengan bos Terdakwa, kemudian saksi bersama sdr. Dimas berangkat ke alfamart untuk top up melalui aplikasi dana sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer ke bos Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian bos dari Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan ada kendala karena ada limit di akun dana milik bos Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi dan sdr. Dimas menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan narkotika golongan I jenis bukan tanaman kepada sdr. Dimas;

- Bahwa selanjutnya sdr. Dimas menimbang narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut dengan berat kotor 1,1/2 (satu setengah) gram, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Dimas dan Terdakwa mencoba narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut di rumah kos denanyar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan transaksi narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
5. 1 (satu) sedotan (skrup);
6. 1 (satu) korek api gas;
7. 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil dobel L (total 1840 butir);
8. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L;
9. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor simcard 089675577000;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan dan Saddam Husein Terdakwa telah ditangkap karena mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, setelah sebelumnya para saksi tersebut menangkap seseorang yang bernama Sang Bagus Wibowo karena telah membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



2. Bahwa saksi Ikhwan dan saksi Saddam Husen telah menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
5. 1 (satu) sedotan (skrup);
6. 1 (satu) korek api gas;
7. 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil dobel L (total 1840 butir);
8. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L;
9. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor simcard 089675577000;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sang Bagus Wibowo, Terdakwa telah membantu saksi untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman, dengan cara Terdakwa memberikan informasi kepada saksi Sang Bagus Wibowo untuk menghubungi sdr. Fakhri mengenai pembelian narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sang Bagus Wibowo kemudian mentransfer sejumlah uang kepada sdr. Fakhri dan setelah saksi Sang Bagus Wibowo mengirimkan uang melalui aplikasi Dana karena bermasalah maka saksi mengirim ulang melalui rekening BCA sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sang Bagus Wibowo, benar setelah saksi Sang Bagus Wibowo selesai mengirimkan uang dan bukti transfer kepada sdr. Fakhri kemudian saksi Sang Bagus Wibowo dan sdr. Dimas pergi ke rumahnya Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman kepada saksi Sang Bagus Wibowo dan sdr. Dimas;

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa:

- a. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 07850/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, ST Paur Narkoba Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan barang bukti nomor 27477/2023/NNF, berat netto 0,001 gram

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 27478/2023/NOF, 5 (lima) butir adalah benar tablet dengan bahan aktif trheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras. Sisa barang bukti 27477/2023/NNF dikembalikan tanpa isi, dan 27478/2023/NOF dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto 0,509 gram;

b. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 08484/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, ST Paur Narkoba Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan barang bukti nomor, 28610/2023/NNF berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 28610/2023/NNF dikembalikan tanpa isi;

Adalah benar kristal metamfetamin yang termasuk dalam daftar golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Indra Mordiono bin Alm. Mursin dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan dan Saddam Husein Terdakwa telah ditangkap karena mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, setelah sebelumnya para saksi tersebut menangkap seseorang yang bernama Sang Bagus Wibowo karena telah membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sang Bagus Wibowo, Terdakwa telah membantu saksi untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman, dengan cara Terdakwa memberikan informasi kepada saksi Sang Bagus Wibowo untuk menghubungi sdr. Fakhri mengenai pembelian narkoba golongan I jenis bukan tanaman;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sang Bagus Wibowo kemudian mentransfer sejumlah uang kepada sdr. Fakhri dan setelah saksi Sang Bagus Wibowo mengirimkan uang melalui aplikasi Dana karena bermasalah maka saksi mengirim ulang melalui rekening BCA sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sang Bagus Wibowo, benar setelah saksi Sang Bagus Wibowo selesai mengirimkan uang dan bukti transfer kepada sdr. Fakhri kemudian saksi Sang Bagus Wibowo dan sdr. Dimas pergi ke rumahnya Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman kepada saksi Sang Bagus Wibowo dan sdr. Dimas;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut benarsaksi Sang Bagus Wibowo dan sdr. Dimas bersama-sama membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari Terdakwa tetapi prosesnya, adalah Terdakwa memberikan nomor kontak sdr. Fakhri kepada saksi Sang Bagus Wibowo, dan setelah saksi Sang Bagus Wibowo berkomunikasi dan terjadi proses transaksi, baru Terdakwa menerima informasi dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) kepada saksi Sang Bagus Wibowo dan sdr. Dimas;

Menimbang bahwa, metode yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana diperintahkan oleh sdr. Fakhri bahwa selama ini Terdakwa hanya memberikan nomor sdr. Fakhri dan tidak pernah menerima sejumlah uang dari pembeli langsung;

Menimbang bahwa, setelah proses pembelian dan transfer uang selesai, sdr. Fakhri kemudian memberikan lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis bukan tanaman kepada pembeli langsung yaitu saksi Sang Bagus Wibowo dan Terdakwa yang membawa narkotika golongan I jenis bukan tanaman bisa langsung mengirimkan ke lokasi ranjauan atau langsung diambil di rumah Terdakwa berdasarkan perintah dari sdr. Fakhri;

Menimbang bahwa, dengan proses atau metode yang demikian maka transaksi jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman akan tersamar dan secara otomatis menghilangkan unsur membeli, menyimpan dan menjual narkotika golongan I jenis bukan tanaman, karena Terdakwa tidak menerima langsung uang pembayaran untuk narkotika melainkan pembayaran diterima oleh orang yang mempunyai barang, dan peran Terdakwa seolah-olah hanya dititipi dan mengantarkan atau sebagai perantara;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkotika golongan I bukan tanaman jenis bukan tanaman, berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 07850/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, ST Paur Narkoba Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan barang bukti nomor 27477/2023/NNF, berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 27478/2023/NOF, 5 (lima) butir adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras. Sisa barang bukti 27477/2023/NNF dikembalikan tanpa isi, dan 27478/2023/NOF dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto 0,509 gram;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 08484/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, ST Paur Narkoba Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan barang bukti nomor, 28610/2023/NNF berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 28610/2023/NNF dikembalikan tanpa isi; Adalah benar kristal metamfetamin yang termasuk dalam daftar golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
5. 1 (satu) sedotan (skrup);
6. 1 (satu) korek api gas;
7. 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil dobel L (total 1840 butir);
8. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L;
9. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor simcard 089675577000;

adalah benar narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sarana komunikasi yang telah dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi bersama dengan saksi Sang Bagus Wibowo, sdr. Dimas dan sdr. Fakhri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan "**melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
5. 1 (satu) sedotan (skrup);
6. 1 (satu) korek api gas;
7. 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil dobel L (total 1840 butir);
8. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

9. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor simcard 089675577000;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Mordiono bin Alm. Mursin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
 - 5.2. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,06 gram;
 - 5.3. 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 5.4. 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
 - 5.5. 1 (satu) sedotan (skrup);
 - 5.6. 1 (satu) korek api gas;
 - 5.7. 2 (dua) botol berisi masing-masing 920 butir pil dobel L (total 1840 butir);
 - 5.8. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.9. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.10. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor simcard 089675577000;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Sudirman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Sudirman, S.H.**, dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Mudjiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Jbg.